

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENODAAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr)**

Executive Summary

**Oleh :
SYAFRIANLDI
NPM.1710012111069**



**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 21/Pid-02/III-2021

Nama : Syafrinaldi
NPM : 1710012111069
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana
Penodaan Agama
(Studi Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt
Utr)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di Upload ke Website

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

(Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr)

Syafrinaldi¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: sicap37@gmail.com

ABSTRACT

The crime of religious blasphemy is regulated in article 156a the Criminal code. One example of cases of religious blasphemy that has occurred in Indonesia is the case in the case with decision number 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr. Problem formulation: 1) How is the application of the crime against the perpetrator of the crime of blasphemy in the decision number 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr?: 2) how is the judge consideration in imposing a criminal offense against the perpetrator of the crime of religious blasphemy in decision number 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr? This research uses a normative juridical approach. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data were collected by document study and analyzed qualitatively. Conclusion; 1) The application of punishment in this case is in accordance with the prosecutors indictment, where the prosecutor demands 1 (one) year imprisonment and the judge imposes the same sentence as the prosecutors namely 1 (one) year imprisonment. This crime is minimum; 2) Before imposing a sentence the judge has first considered various juridical aspect consisting of the demands of the public prosecutor, facts, evidence, and evidence and non juridical consisting of mitigating matters and burdensome matters.

Keywords: Application, Crime, Blasphemy, Religion

PENDAHULUAN

Agama adalah sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan ritual, moral, atau sosialisasi atas dasar aturan-aturannya. Indonesia bukanlah negara agama, karena tidak didasarkan pada satu agama, tetapi mengakui lima agama yang berbeda: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Islam adalah agama yang paling banyak dipraktikkan di Indonesia, dan juga agama mayoritas orang Indonesia. Malah.

Persoalan mengenai penodaan agama yang dilakukan seseorang terhadap agama lain semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM)[1].

Perbuatan penistaan agama memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Penistaan agama bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengecualian, penghasutan, diskriminasi kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan pembantaian etnis terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras dan agama yang menjadi sasaran perbuatan penistaan agama. Pada keadaan inilah perbuatan tersebut dapat masuk kedalam perbuatan tindak pidana. Ketentuan dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau
- b. Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- c. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ketuhan yang maha esa

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif[2].

Sumber Data

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka.[4].
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau dokumen[2].

Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Pada Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

1. Identitas Terdakwa

a. Terdakwa I

Nama Lengkap : BTP
Tempat lahir: Manggar
(Kabupaten Belitung Timur)
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun
/29Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pantai
Mutuara Blok J No. 39 Pluit
Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan :Gubernur DKI
Jakarta

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa BTP terbukti bersalah melakukan Tindak pidana penistaan agama yang diatur dalam pasal 156 KUHP
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BTP dengan pidana penjara selama 2 tahun.
- c. Menyatakan barang bukti.
- d. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama pada Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr

1. Pertimbangan Yuridis

a. Keterangan Terdakwa

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI

Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

- a. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
Adapun hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Terdakwa tidak merasa bersalah
 - 2) Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat Islam
 - 3) Perbuatan Terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - 3) Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan pidana terhadap tindak pidana Penistaan Agama dalam perkara putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.utr Jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 156 KUHP, dakwaan tersebut bersifat minimum yang mana JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun karena perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu Unsur Barang Siapa, Unsur Dengan Sengaja. Hakim menjatuhkan putusan sama dengan tuntutan JPU yaitu penjara minimum 1 (satu) Tahun.

Saran

Seharusnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman di atas tuntutan yang ditetapkan JPU yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun karena perbuatan terdakwa telah merugikan banyak korban terlebih terdakwa telah menodai sebuah agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Najib Burhani, 2012, Tiga Problem Dasar Dalam Perlindungan Agama-Agama Minoritas di Indonesia, *jurnal Ma'Arif*, <https://e-service.lipipress.lipi.go.id/press/catalog/download/235/215/506-4?inline=1>
- [2] Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [3] Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- [4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

